ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LOGAM TANPA SURAT KEPEMILIKAN DI UD. SINAR REJEKI DESA MANYAREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

MAISAROH

NIM. C72212139

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S. 2016 090 m
No. REG : S2016/m/090
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2016

FOTO COPY DIGITAL
CAMBOJA 2
JL. PABRIK KULIT NO 26
SURABAYA
TLF. 085608320445

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisaroh

NIM : C72212139

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Logam Tanpa Surat Kepemilikan Di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Agustus 2016
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
6BF50ADF726239752
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Maisaroh
NIM. C72212139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maisaroh NIM. C72212139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Agustus 2016
Pembimbing,

Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maisaroh NIM. C72212139 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Surabaya, 18 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Maisaroh**
NIM : **C72212139**
Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam**
E-mail address : mays17804@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LOGAM TANPA SURAT KEPEMILIKAN DI UD. SINAR REJEKI DESA MANYAREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***full text*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2016

Penulis

(**Maisaroh**)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Logam Tanpa Surat Kepemilikan Di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

Adapun data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di UD. Sinar Rejeki terdapat transaksi jual beli logam tanpa surat kepemilikan dan jual beli logam dengan surat kepemilikan. Dimana seharusnya semua logam mempunyai surat kepemilikan karena dalam penelitian ini yang menjadi obyek hanyalah logam-logam yang berasal dari pabrik. Namun pihak UD. Sinar Rejeki sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah barang tersebut mempunyai surat kepemilikan atau tidak, apakah barang tersebut milik sendiri dan mempunyai surat izin kepemilikan atau tidak mempunyai surat izin kepemilikan, dan apakah barang tersebut hasil mencuri ataukah hanya inisiatif penjual supaya barang tersebut tetap dibeli oleh UD. Sinar Rejeki. Sehingga transaksi di UD. Sinar Rejeki mengandung unsur *gharar* karena tercampur antara logam yang mempunyai surat kepemilikan dan tidak, dan adanya keragu-raguan serta tidak adanya kejelasan terhadap status barang. Akan tetapi jika pihak UD. Sinar Rejeki ketika melakukan transaksi merasa yakin bahwa barang tersebut halal, maka transaksi yang terjadi menjadi sah. Jadi apabila pembeli merasa ragu, maka transaksi jual beli menjadi *gharar,* dan apabila pembeli merasa yakin maka transaksi menjadi sah. Dan ada kemungkinan logam tanpa surat kepemilikan yang dijual merupakan barang yang dijual tanpa mendapatkan izin dari pemilik aslinya, maka ada sebagian transaksi yang termasuk dalam jenis jual beli yang tertangguhkan, karena syarat berlakunya transaksi belum terpenuhi, yaitu hak pemilikan barang atau hak wewenang terhadap barang. Sehingga transaksi termasuk dalam *bai' al-fudhūl.*

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu hendaknya UD. Sinar Rejeki perpegang teguh kepada syariat Islam dan berhati-hati dalam melakukan transaksi. UD. Sinar Rejeki juga sebaiknya dapat membedakan antara barang yang mempunyai surat kepemilikan dan tidak, barang yang didapat dari hasil curian dan barang milik penjual sendiri. Selain itu hendaknya penjual dan pembeli bersikap jujur dan bertanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM 20
A. Pengertian Jual beli 20
B. Dasar Hukum Jual Beli 22
C. Hukum Jual Beli 24
D. Syarat-syarat Jual Beli 24
E. Rukun Jual Beli 28
F. Macam-macam Jual Beli 30
G. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang 32
H. Konsep *Bai' Al- Fudhūl* 35
BAB III PRAKTIK JUAL BELI LOGAM TANPA SURAT KEPEMILIKAN DI UD. SINAR REJEKI DESA MANYAREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK 42
A. Deskripsi Obyek Penelitian 42
1. Profil UD. Sinar Rejeki 42
2. Jenis Logam yang Dijualbelikan di UD. Sinar Rejeki... 44
B. Praktik Jual Beli Logam Tanpa Surat Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki 47
C. Keuntungan dan kerugian Jual Beli Logam Menurut Pihak UD. Sinar Rejeki 59
BAB IV ANALISA JUAL BELI LOGAM TANPA SURAT KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI UD. SINAR REJEKI DESA MANYAREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK 60
A. Analisa Jual Beli Logam Tanpa Surat Izin Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki 60
B. Analisa Jual Beli Logam Tanpa Surat Izin Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki dalam Perspektif Hukum Islam..... 61
BAB V PENUTUP 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 69
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Besi Biasa..... 49

Gambar 1.2 Contoh Besi Premium..... 50

Gambar 1.3 Contoh Besi Premium 51

Gambar 1.4 Contoh Tembaga TM 53

Gambar 1.5 Contoh Tembaga Serabut 53

Gambar 1.6 Contoh Logam Stainles dan Munil 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembeli Logam di UD. Sinar Rejeki 57

Tabel 1.2 Daftar Harga Tembaga 58

Tabel 1.3 Daftar Harga Kuningan 58

Tabel 1.4 Daftar Harga Aluminium 58

Tabel 1.5 Daftar Harga Stainles 59

Tabel 1.6 Daftar Harga Perunggu 59

Tabel 1.7 Daftar Harga Besi 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah paling sempurna yang dibekali nafsu dan akal pikiran. Dengan akal pikiran inilah manusia akan berfikir dan berusaha bagaimana caranya bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial, dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan tersebut, manusia sebagai makhluk sosial saling bermuamalah (saling berbuat) untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Muamalah adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Sedangkan pengertian muamalah dalam fiqih muamalah, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.[1]

[1] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu *al-Mu'āmalah al-Maḍiyah* dan *al-Mu'āmalah al-Adabiyah. Al-Mu'āmalah al-Maḍiyah* adalah muamalah yang berhubungan dengan benda, yakni objek muamalah tersebut adalah benda-benda yang dapat dimanfatkan oleh manusia dan dihalalkan oleh agama. Sedangkan *al-Mu'āmalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bermuamalah, seperti keridhaan kedua belah pihak, sifat jujur, ijab kabul, dsb.[2]

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, di antaranya yaitu aktifitas ekonomi yang merupakan salah satu dari kegiatan muamalah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat pada sistem ekonomi Islam yang bersumber dari hukum Islam sendiri dan hukum Islam sebagai panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktifitas ekonomi. Bahkan ekonomi Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan sistem ekonomi yang lain.

Adapun karakteristik dari ekonomi Islam yaitu:[3] pertama, mempunyai tujuan akhir sebagaimana tujuan dari syari'at Islam, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Kedua adalah moral sebagai pilar ekonomi Islam, artinya moral (akhlaq) Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Ketiga adalah

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 44.
[3] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki nilai-nilai dasar ekonomi Islam, nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas prilaku ekonomi setiap individu. Dalam pelaksanaanya, terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu: keadilan, *khilāfah, dan takāful*. Keempat adalah memiliki prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam tersebut adalah kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri.

Karakteristik ekonomi Islam yang kelima adalah mempunyai basis kebijakan ekonomi Islam. Basis kebijakan ini adalah penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelarangan gharar, dan pelarangan yang haram. Karakteristik ekonomi Islam yang keenam adalah paradigma ekonomi Islam, yaitu perekonomian yang dibentuk oleh nilai-nilai dan prinsip Islam, yaitu perekonomian yang adil dan harmonis.

Dari pemaparan karakteristik ekonomi Islam di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia mulai dari yang sangat remeh hingga yang sangat penting seperti kegiatan perekonomian yang tak pernah lepas dari kehidupan manusia. Adapun salah satu dari aktifitas ekonomi tersebut adalah perdagangan, atau yang biasa kita sebut dengan jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli merupakan proses tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang lain. Menurut syaikh al-Qalyubi seperti dikutip Abdul Azziz Muhammad Azzam, jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.[4]

Hukum Islam telah menentukan bahwa jual beli terjadi apabila adanya kehendak antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pemindahan harta dengan cara menyerahkan barang yang dijual dan menerima bayaran sebagai ganti dari barang yang dijual tersebut. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam.[5]

Jumhur ulama' mengatakan bahwa syarat-syarat jual beli antara lain yaitu: orang yang melakukan transaksi harus berakal sehat dan baligh, barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, adanya barang yang diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, harga barang yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan rukun jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, adanya objek atau barang yang diperjualbelikan, dan ijab qabul, yaitu pernyataan adanya transaksi jual beli.

Selain mengetahui rukun dan syarat jual beli di atas, hendaknya sebagai seorang muslim juga mengetahui bentuk-bentuk jual beli yang

---

[4] Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 24.

[5] Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam,* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh agama dan jual beli yang hukumnya tidak sah (batal). Adapun salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh agama yaitu jual beli barang rampasan atau curian.

Rasulullah juga memerintahkan agar meninggalkan sesuatu yang bersifat meragukan. Seperti dalam hadis berikut:

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

"Artinya: Dari al-Hasan bin Ali RA, ia berkata, "Aku hafal suatu perkataan dari Rasulullah Saw, "Tinggalkanlah apa yang membuatmu merasa ragu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." (HR. at-Tirmidzi dan an-Nasa'i, ia dan Ibnu Hibban menilainya shahih."[6]

Dari penjelasan di atas, sebagian dari orang awam tidak memahami secara detail mengenai jual beli yang dilarang oleh agama dan jual beli yang hukumnya tidak sah (batal), apalagi mengenai jual beli yang bersifat samar-samar, tidak jelas halal haramnya (syubhat). Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan agama mereka yang rendah.

Ketika penulis melihat fenomena tersebut terjadi di UD. Sinar Rejeki selaku pembeli logam, dimana penjual logam rata-rata adalah pekerja pabrik dan orang-orang yang tidak mempunyai pekejaan tetap. Sebagian dari mereka mendapatkan logam tersebut dari hasil curian atau membawa dengan seenaknya sendiri dari tempat mereka bekerja, namun ada juga di antara

[6] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Abu Usamah Fatkhur Rakhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang membawa logam tersebut dengan mendapatkan izin dari pemiliknya baik itu secara tertulis maupun tidak. Dan ada pula yang mendapatkannya dari hasil pembuangan pabrik. Sedangkan pihak UD. Sinar Rejeki ini mengetahui, tetapi terkadang juga tidak mengetahi logam tersebut hasil mencuri atau tidak, namun pihak UD. Sinar Rejeki seperti tidak mau tahu apakah logam tersebut hasil curian atau tidak. Padahal di sisi lain pihak UD. Sinar Rejeki walaupun belum mengetahui secara pasti, terkadang juga dapat membedakan dan mengetahui mana barang yang hasil curian dan mana yang tidak. Sedangkan dalam Islam dijelaskan jika pembeli telah mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang dari hasil curian atau rampasan, maka sama halnya bahwa keduanya telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan dosa.[7] Sebab jika pembeli tersebut berbuat demikian, berarti pembeli tersebut sama dengan membantu perampok, pencuri dan pelanggar hukum.[8]

Namun di sisi lain, pihak UD. Sinar Rejeki ini memberikan peluang bagi orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk tetap bisa bertahan hidup dengan cara bekerja sebagai tukang rongsokan keliling. Dan untuk tambahan penghasilan bagi orang yang sudah mempunyai pekerjaan namun tetap melakukan jual beli logam. Karena pada dasarnya UD. Sinar Rejeki melakukan jual beli logam (rongsokan) hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada niat untuk membeli barang-barang hasil curian.

---

[7] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*..., 87.
[8] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram,*Tim Kuadran (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari fenomena yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki tersebut. Sehingga diperlukan penelitian yang akan menghasilkan kejelasan hukum terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis perlu memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Proses jual beli di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2. Syarat-syarat jual beli
3. Macam-macam jual beli yang dilarang
4. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad
5. Jenis-jenis barang yang diperjualbelikan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
7. Dampak yang timbul dari praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Adapun batasan masalah yang penulis berikan untuk lebih memfokuskan penelitian ini terhadap judul, adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Kajian pustaka ini berisi tentang ringkasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk mepermudah penulis dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh gambaran apakah terdapat hubungan topik antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan jika terdapat persamaan topik, teori, metodologi, atau persamaan penelitian.

Setelah penulis melakukan penelusuran melalui kajian pustaka, penulis hanya menemukan satu penelitian yang mempunyai hubungan topik yang sama, yaitu penelitian yang ditulis oleh Siti Habsoh dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua Dan Gram Besi (Study Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)".

Skripsi ini mengakaji dan menganalisis tentang praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi yang terjadi di pabrik peleburan besi PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara, agar didapatkan hukum yang lebih jelas mengenai praktik pemotongan harga tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa jika berat jenis gram besi campuran (besi yang bentuknya lebih besar dari ukuran gram) potongannya 15%, untuk gram tanpa campuran potongannya 5% sedangkan untuk jenis besi selain gram potongannya 10%. Pemotongan juga bisa dilakukan melalui harga langsung yakni Rp.100,00- per kg jika pembayaran dilakukan pada saat itu juga tetapi jika pembayaran ditangguhkan maka tidak ada potongan harga.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Potongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta utara batal menurut Hukum Islam, karena dalam Islam mengenai sebuah pertukaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.[9] Hal ini terlihat jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", yang mana perbedaan tersebut terdapat pada objek penelitian, karena dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap praktik jual beli yang terjadi di UD. Sinar Rejeki tersebut. Sehingga kemungkinan terdapat adanya perbedaan kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, minimal untuk segi teoritis maupun praktis.

[9] Siti Habsoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua Dan Gram Besi (Study Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya di bidang muamalah, dan dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi subjek penelitian dalam menjalankan perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menjadi rujukan dalam menetapkan status hukum dari praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" ini, penulis merasa perlu menjabarkan definisi operasional dari penilitian ini sebagai berikut:

Hukum Islam	:Hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para imam madzhab dan fuqaha' yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih.
Jual beli logam	:Tukar menukar uang dengan barang dimana obyek jual beli tersebut adalah logam. Namun dari berbagai macam jenis logam, yang sering diperjualbelikan di UD. Sinar Rejeki adalah jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	logam besi, alumunium, kuningan, dan tembaga. Namun terkadang ada juga jenis seng, perunggu, dan timah.
Jual beli tanpa surat kepemilikan	:Tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang antara kedua belah pihak atau lebih, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih.[10] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan "tanpa surat kepemilikan" yaitu tanpa surat izin dari pihak pemilik.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, karena penulis bermaksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini dan untuk menggambarkan praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yakni sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di UD. Sinar Rejeki yang berlokasi di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini,

[10] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis lebih mefokuskan terhadap praktik jual beli logam yang terjadi di UD. Sinar rejeki.

2. Data yang Dikumpulkan
   a. Data tentang praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
   b. Landasan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis data lapangan.
3. Jenis dan Sumber Data
   a. Jenis data

      Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

      1) Data primer, adalah data hasil wawancara dengan pemilik UD. Sinar Rejeki, penjual logam, dan pihak-pihak yang terlibat. Adapun data primer yakni:
         a) Data sejarah bardirinya UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
         b) Data barang yang dijual belikan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
         c) Data penjual di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
         d) Data pembeli di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
      2) Data sekunder berupa dokumentasi-dokumentasi jual beli logam di UD. Sinar Rejeki dan buku-buku literatur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data

Sumber data merupakan sumber di mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data tersebut adalah:

1) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara terhadap para pihak yang terlibat di lapangan, yakni:

a) Pemilik UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
b) Penjual/pihak-pihak yang melakukan transaksi di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

a) Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*
b) Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli.*
c) Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib.*
d) Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar.*
e) Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*
f) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*
g) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang lebih akurat. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[11] Untuk mendapatkan data, Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mengetahui praktik jual beli logam yang dilakukan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk menperoleh keterangan atau data yang digunakan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.[12] Adapun dalam hal ini penulis mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang berhubungan dengan UD. Sinar Rejeki, yakni pemilik serta pihak-pihak yang melakukan transaksi di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

[11] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
[12] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan bukti-bukti dan keterangan yang berhubungan dengan penilitian ini, seperti daftar nama-nama penjual, dan jenis-jenis barang yang dijualbelikan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

d. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengkaji buku-buku literatur yang berkaitan dengan praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya penulis akan mengolah data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah "proses pengecekan atau pemeriksaan data mengenai praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan di lapangan."[13]

b. *Organizing,* adalah proses pengelompokan dan penyusunan data praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang telah didapat di lapangan

[13] Ibid.,86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sistematis dalam kerangka yang telah direncanakan dalam bentuk rumusan masalah.

c. Setelah melakukan editing dan organizing, penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan kesimpulan tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

Metode deskriptif analisis, yakni setelah penulis memaparkan dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkenaan dengan praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki, kemudian penulis menganalisis data tersebut berdasarkan hukum Islam.

Selanjutnya penulis menganalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan data secara umum mengenai pratik jual beli yang terjadi di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, untuk diambil kesimpulan secara khusus dan dianalisis menurut hukum Islam, apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas, penulis memberikan gambaran dalam penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah bagian pendahuluan, yang memuat tentang alasan penulis ingin meneliti praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Manyarejo Manyar Gresik. Bab pertama ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsep jual beli dalam Islam, yang memaparkan tentang teori-teori jual beli dalam Islam seperti pengertian, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, serta jual beli *Fudhūli*.

Bab tiga menerangkan tentang "Praktik Jual Beli Logam Tanpa Surat Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya UD. Sinar Rejeki, profil UD. Sinar Rejeki, jenis logam yang dijualbelikan, dan menjelaskan tentang transaksi-transaksi, serta bagaimana praktik dari jual beli logam yang terjadi di UD. Sinar Rejeki.

Bab empat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dimana penulis menganalisisnya menggunakan pola pikir deduktif.

Bab lima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis mengenai praktik jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah suatu proses tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *shirā'* yang termaktub dalam ayat,[1]

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ﴿٢٠﴾

"Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf, (QS. Yusuf: 20)."[2]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Seperti yang dikutip Nasrun Haroen dalam bukunya Ibnu 'Abidin, Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:[3]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Artinya: saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu."

Dalam definisi tersebut, yang dimaksud ulama Hanafiyah bahwa jual beli dilakukan dengan cara yang khusus adalah melalui ijab qabul atau melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli.

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[2] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 319.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya Imam an-Nawawi. Menurut mereka, jual beli adalah:[4]

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Artinya: saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena selain tukar menukar yang sifatnya kepemilikan, ada juga tukar menukar yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*).[5] Dalam kitab *al-Mughnī,* jual beli menurut Ibnu Qudamah adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan dan menerima hak milik. Sedangkan dalam kitab *Majmū',* jual beli menurut Imam Nawawi adalah tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikan.[6]

Adapun definisi jual beli secara bahasa adalah suatu proses pemindahan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah, definisi yang paling bagus disebutkan oleh Syaikh al-Qalyubi yaitu "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah."[7]

---

[4] Ibid., 111.
[5] Ibid., 112.
[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 25.
[7] Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam...*, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada pula yang mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[8]

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. *Al-Qur'ān*

Jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam *al-Qurān*. Terdapat beberapa ayat *al-Qurān* yang berbicara tentang jual beli, diantaranya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:[9]

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Artinya: Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba..."[10]

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

"Artinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kur nia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas." (QS. al-Israa': 12)[11]

---

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 68.
[9] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 113.
[10] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 58.
[11] Ibid., 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisaa': 29)[12]

2. *As-Sunnah*

Adapun dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

"Artinya: Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah saw pernah ditanya mengenai usaha apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, *"Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan perdagangan yang jujur."* (HR. ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dan para perawinya terpercaya)"[13]

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[14]

---

[12] Ibid., 107-108.
[13] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Abu Usamah Fatkhur Rakhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 409.
[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi menurut imam asy-Syatibi seorang pakar fiqih Maliki, hukum boleh pada jual beli bisa berubah menjadi wajib pada situasi-situasi tertentu. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik penimbunan barang sehingga mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut. Maka menurut Imam asy-Syatibi pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut.[15]

Pada prinsipnya, dasar hukum jaul beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk kategori yang dilarang.[16] Seperti jual beli yang mengandung unsur riba, penipuan, jual beli arak, bangkai, patung, babi, dan jual beli lain yang dilarang dalam hukum Islam. Hukum jual beli juga bisa menjadi sunnah, yaitu misalnya jual beli kepada keluarga atau sahabat, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.

D. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, yaitu:[17]

---

[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 114.
[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 27.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat terjadinya transaksi jual beli

   a. Syarat orang yang berakad[18]

      1) Berakal dan baligh.

         Menurut Ulama Hanafiyah, anak kecil yang sudah mumayyiz, apabila akad yang dilakukannya memberi keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad tersebut memberi kerugian bagi dirinya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan kemudharatan sekaligus, seperti jual beli, maka transaksi yang dilakukan hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

      2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

      3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.[19]

   b. Syarat akad (ijab-qabul)

      1) Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal.

      2) Pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 115.
[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis[20]
4) Jangan ada yang memisahkan antara ijab dan qabul. Pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
5) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.[21]

c. Syarat barang yang dijualbelikan

1) Barang yang dijualbelikan harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2) Barang yang dijualbelikan harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
3) Barang tersebut milik sendiri.
4) Barang dapat diserahterimakan.[22]
5) Barang yang dijualbelikan merupakan barang yang suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
6) Barang yang dijualbelikan tidak boleh dikaitkan kepada hal-hal lain, seperti jika kakakku pulang, kujual baju ini kepadamu.
7) Barang yang dijualbelikan tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual laptop ini kepadamu selama satu tahun.
8) Barang dapat diketahui banyaknya, takarannya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.[23]

---

[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 116.
[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 71.
[22] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 78.
[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat sah transaksi jual beli

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus:

a. Syarat-syarat umum, adalah syarat-syarat yang harus ada dalam setiap jenis jual beli agar transaksi yang dilakukan dianggap sah secara syar'i. Adapun syarat-syarat umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pembatasan waktu, pemaksaan, kerugian, beresiko atau spekulasi, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.
b. Syarat-syarat khusus, adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian wewenang, menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang, menyangkut jual beli mata uang, menyangkut jual beli salam, menyangkut jual beli barang-barang riba.[24]

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidaklah sah. Misalnya pembeli tas mensyaratkan hendaknya tas tersebut berwarna biru.[25]

3. Syarat berlaku jual beli

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

[24] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 54.
[25] Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak kepemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang berkuasa penuh atas barang tersebut selama tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.

b. Hendaknya barang yang dijual tidak ada hak milik orang lain selain penjual. Jika pada barang yang dijual tersebut ada hak oarang lain, maka jual beli menjadi tertangguhkan dan belum terlaksana.

4. Syarat kelaziman jual beli

Syarat-syarat *luzūm* transaksi harus diperhatikan setelah syarat-syarat sah dan berlakunya transaksi telah terpenuhi. Syarat *luzūm* transaksi adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh salah satu pelaku transaksi, seperti hak *khiyār sharṭ.*[26]

E. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, namun ada juga yang menambah dengan adanya nilai tukar pengganti barang dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penjual. Ia harus memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

[26] Wahbat Az-Zuhaylī, *al-fiqhu al-Islami wa Adillatuhu,* juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus berupa sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahterimakan, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.[27]
4. Akad, adalah pertemuan antara ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[28]
5. Adanya nilai tukar pengganti barang. Seperti uang atau barang.[29]
6. Kerelaan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.[30]

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[31]

---

[27] Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah...*, 132.
[28] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.
[29] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 115.
[30] Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah...*, 133.
[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada ijab dan qabul, sedangkan menurut Imam al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.[32]

F. Macam-Macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli. Adapun macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi objek akad, jual beli dibagi menjadi tiga macam:
   a. Jual beli barang dengan uang. Seperti menjual rumah kemudian dibayar dengan rupiah.
   b. Jual beli barang dengan barang (barter). Seperti menjual laptop kemudian dibayar dengan komputer.
   c. Jual beli uang dengan uang. Seperti menjual rupiah kemudian ditukar dengan dolar.[33]
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat macam:
   a. Jual beli dengan serah terima secara tunai.
   b. Jual beli dimana uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati. Misalnya pesanan.

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 71.
[33] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli dimana barang diterima dimuka dan uang menyusul. Misalnya jual beli kredit.

d. Jual beli dimana barang dan uang tidak tunai. Contoh jual beli utang dengan utang.[34]

3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:[35]

a. Jual beli Musawamah, adalah jual beli dengan cara tawar menawar, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar oleh pembeli.

b. Jaul beli Amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini terbagi lagi menjadi tiga macam:[36]

1) Jual beli Murabahah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Seperti perkataan penjual "Saya membeli barang ini seharga Rp5.000.00 dan saya jual Rp6.000.00 kepada anda.

2) Jual beli Wadh'iyyah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.

3) Jual beli Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

---

[34] Ibid., 108.
[35] Ibid., 109.
[36] Ibid., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:[37]

1. Jual beli yang shahih. Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, serta tidak tergantung hak khiyar lagi.
2. Jual beli yang batal. Jual beli dikatakan batal apabila dalam jual beli tersebut terdapat salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, babi, darah, dan khamar.
3. Jual beli yang fasid. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli tersebut berkaitan dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli tersebut berkaitan dengan harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid.

G. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang

Rasulullah Saw melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain dengan

[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang akan menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin.[38]

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. [39]

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal):[40]
   a. Jual beli barang yng dihukumi najis oleh agama. Seperti anjing, babi.
   b. Jual beli bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya.
   c. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya. Dilarang memperjualbelikannya karena barang yang diperjualbelikan belum ada.
   d. *Bi Muhaqalah,* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang, sawah, atau kebun. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba sebab tidak diketahui persamaannya.[41]

---

[38] Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah...*, 134.
[39] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 80.
[40] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 33.
[41] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Bi Mukhadarah,* yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual beli buah biji muda atau *ijon.* Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.

f. *Bi Mulamasah,* yaitu jual beli secara sentuhan. Bila barang tersebut tersentuh, maka terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan salah satu pihak.

g. Jual beli secara lemparan. Setelah lempar melempar, maka terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada ijab qabul (akad) yang sah dan memungkinkan terjadinya penipuan.

h. Jual beli buah-buahan yang masih basah dengan buah-buahan yang kering.[42]

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Karena jual beli semacam ini mengandung dua *takwil* (arti).

j. Jual beli bersyarat.[43]

k. Jual beli yang mengandung tipuan. Seperti menjual ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang di luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk.

2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang:

   a. Menemui kafilah yang hendak ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian menjualnya dengan harga yang setingi-tingginya.

[42] Ibid., 35.
[43] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain sebelum ada ketetapan harganya. Contoh seseorang berkata kepada pedagang barang, "Tolaklah harga tawarannya itu, aku akan membeli dengan harga yang lebih mahal."[44]

c. *Bi Najashi,* yaitu dengan menambah atau melebihi harga, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan untuk memancing orang lain supaya membeli barang tersebut.

d. Menjual di atas penjualan orang lain. Contoh seseorang berkata kepada si pembeli, "Kembalikan saja barang itu, aku akan menjual barangku dengan harga yang lebih murah."[45]

H. Konsep *Bai' Al- Fudhūl*

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, salah satunya yaitu syarat berlakunya transaksi jual beli. Jual beli juga dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang berlaku dan jual beli yang tertangguhkan. Jual beli yang berlaku adalah jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat terjadinya transaksi dan syarat-syarat berlakunya transaksi. Sedangkan jual beli yang tertangguhkan adalah jual beli yang terpenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat terjadinya transaksi namun syarat berlakunya transaksi belum terpenuhi, yaitu hak pemilikan barang atau hak wewenang terhadap barang.[46]

---

[44] Ibid., 38.
[45] Ibid., 39.
[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekurangan syarat berlakunya transaksi bisa saja terjadi pada barang yang dijual, seperti transaksi yang dilakukan oleh seorang *fudhūli.* Arti *fudhūli* menurut bahasa adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya.[47] Sedangkan pengertian *Bai' al-fudhūl* sendiri adalah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain, namun sebelum adanya izin dari pemilik barang yang sebenarnya.[48] Dari sinilah, seseorang disebut *fudhūli* bila melakukan transaksi barang tertentu atau melakukan kesepakatan tanpa memiliki hak wewenang untuk melakukannya, seperti orang yang menjual atau membeli barang untuk orang lain, atau menyewa dan menyewakan untuk orang lain tanpa mendapat surat perwakilan, surat wasiat, dan surat hak kuasa untuk melakukan transaksi tersebut, dan tanpa izin dari orang lain. Adapun menjual barang orang lain tanpa seizinnya adalah perilaku yang banyak terjadi dalam kehidupan praktis, seperti seorang suami yang menjual barang milik istrinya tetapi tanpa mendapatkan izin dari istrinya, atau membelanjakan milik istri tanpa izin istrinya, seorang rakyat menjual milik pemerintah, seseorang menjual milik orang lain yang tidak ada, atau membeli tanpa izinnya seperti yang biasa terjadi, dan menjual barang milik orang yang menghilang dan tidak jelas.[49]

Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau yang dikuasakan kepadanya, dan juga untuk dirinya sendiri atau untuk

---

[47] Ibid., 50.
[48] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), 57.
[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain yang menguasakannya. Seperti halnya seorang *fudhūli*, tidak sah menjual barang milik orang lain atau membeli untuk orang lain tanpa ada penguasaan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَيَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَرِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ وَلاَبَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, *'Tidak halal menggabungkan antara pinjaman dan jual beli, dan tidak sah dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak sah pula mengambil keuntungan selama tidak memberi jaminan, dan tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu."*[50]

Akad *fudhūli* dianggap sebagai akad yang sah, hanya saja masa berlakunya tergantung pada pembolehan pemilik barang yang sebenarnya atau walinya. Jika pemilik barang yang sebenarnya membolehkan maka jual beli terlaksana dan jika tidak, maka akad menjadi batal.[51] Pendapat ini berdalil kepada hadits berikut:

دَفَعَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَاراً لِأَشْتَرِىْ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ اِحْدَاهُماَ بِدِيْنَارٍ وَجِئْتُ بِاالشَّاةِ وَالدِّيْنَارِ اِلى رَسُوْلِ اللهِ ص م فَذَكَرْتُ لَهُ مَاكَانَ مِنْ اَمْرِىْ فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِىْ صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ (اخرجه الترمذى)

"Artinya: Rasulullah saw. menyerahkan satu dinar kepadaku untuk membeli seekor kambing. Aku membelikannya dua ekor kambing, kemudian satu diantaranya kujual dengan satu dinar. Aku datang kepada Rasulullah membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Kuceritakan perjalananku kepada Rasul, Rasulpun bersabda: "Allah memberikan berkah kepadamu ditepukan tanganmu." (HR. Tarmidzi).[52]

---

[50] Muhammad bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Hadits-hadits Hukum yang Disepakati Empat Imam Hadits*, Marsuni Sasaky, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 210.
[51] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., 58.
[52] Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa seseorang membeli kambing kedua tanpa izin Rasulullah Saw dan menjualnya kembali tanpa izin Rasulullah pula sebagai pemilik. Setelah ia kembali dan bertemu Rasulullah, ia memberi tahu Rasulullah, kemudian beliau mendo'akan dan membenarkan tindakannya. Hal ini menunjukkan sahnya pembelian domba kedua dan penjualannya.

Hadits inilah yang dijadikan dalil dasar sahnya seseorang menjual milik orang lain, demikian juga membelikannya tanpa izin si pemilik. Sebenarnya izin tersebut karena dikhawatirkan jika terjadi sikap seperti ini (tanpa izin) akan berakibat tidak baik.[53]

Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat mengenai jual beli *fudhūli.* Mazhab Hanafi membedakan antara penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh seorang *fudhūli*. Pada penjualan, transaksi *fudhūli* dianggap sah tetapi tertangguhkan, baik dia mengatasnamakan transaksi atas dirinya maupun mengatasnamakan pemiliknya. Alasannya, kerena tidak mungkin transaksi berlaku sah pada *fudhūli.* Sedangkan pada hal pembelian, apabila *fudhūli* membeli dan mengatasnamakan dirinya sementara dia berniat untuk membeli untuk orang lain, maka pembelian itu berlaku untuk dirinya sendiri meskipun boleh dilakukan. Karena hukum dasarnya adalah semua tindakan orang sah untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Namun, apabila *fudhūli* mengatasnamakan untuk orang lain atau transaksi pembelian tidak dilakukan untuk *fudhūli*-yaitu orang yang diwakilkannya adalah anak kecil atau tidak

[53] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh melakukan transaksi-maka pembelian itu dianggap sah tetapi tertangguhkan atas izin orang lain, atau orang yang diperuntukkanya barang itu. Jika orang yang bersangkutan mengizinkannya, maka transaksi itu telaksana, sedang *fudhūli* dianggap sebagai wakil yang memegang hak-hak transaksi.[54]

Adapun ulama Maliki, mereka berpendapat bahwa secara umum transaksi yang dilakukan oleh seorang *fudhūli* baik penjual maupun pembelian adalah sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bertsangkutan. Jika orang yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi itu berlaku. Dan jika tidak menyetujuinya, maka tidak berlaku. Alasannya, karena persetujuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi dilakukan.

Sedangkan ulama Hanbali mengatakan bahwa transaksi seorang *fudhūli* tidak sah secara mutlak, baik penjualan maupun pembelian, atau juga selain jual beli meskipun diizinkan oleh orang yang bersangkutan. Kecuali jika *fudhūli* itu membeli barang dengan status pinjam dan meniatkan pembelian itu untuk seseorang yang dia tidak sebutkan, atau membeli dengan uang tunai dan meniatkan untuk orang tanpa menyebutkan namanya, maka pembelian itu sah. Kemudian, jika orang yang *fudhūli* niatkan itu mengizinkan pembelian, maka barang tersebut menjadi miliknya sejak dibeli

[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh *fudhūli*, sedangkan jika tidak diizinkan maka barang yang dibeli *fudhūli* menjadi miliknya dan hukum berlaku kepadanya.[55]

Ibnu Rajab menyatakan bahwa tindakan seorang *fudhūli* sah dan keabsahannya tergantung pada izin orang lain dengan syarat terpaksa melakukan transaksi pada barang atau hak orang lain dan susah mendapatkan izinnya, baik karena tidak diketahui siapa orangnya atau orang tidak ada, maupun susah menunggunya.

Pasal 13 dari naskah proyek kompilasi hukum yang disusun berdasarkan madzhab Imam Ahmad menyebutkan, "transaksi seorang *fudhūli* dianggap batal meskipun nantinya akan mendapat izin, kecuali jika *fudhūli* membelinya dengan status pinjam dan meniatkan pembelian itu untuk orang lain yang tidak disebutkan namanya maka transaksi itu sah."

Ulama Syafi'i dan Dzahiriyah berpendapat bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi. Dengan demikian, jual beli seorang *fudhūli* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum. Dan mereka berpacu pada hadits yang telah disebutkan di atas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yaitu *"Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang kamu miliki."*

Mereka juga menakwilkan hadist Urwah al-Bariqi atau Hakim bin Huzam, bahwa status Urwah sebagai wakil penuh dari Nabi saw dengan bukti bahwa Urwah menjual kambing itu dan menyerahkannya ke Nabi saw. Ini

[55] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk perwakilan, dimana seorang wakil melakukan sesuatu yang berbeda dan lebih baik tetapi tetap melakukan perintah asal.[56]

[56] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI LOGAM TANPA SURAT KEPEMILIKAN DI UD. SINAR REJEKI DESA MANYAREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil UD. Sinar Rejeki

Pada dasarnya, UD. Sinar Rejeki adalah Usaha Dagang yang bergerak di bidang jual beli barang-barang bekas (rongsokan). Barang-barang rongsokan tersebut berupa kardus, plastik, kertas, botol minuman, karung semen, dsb. Selain barang-barang rongsokan tersebut, UD. Sinar Rejeki juga memperjualbelikan logam, yakni berupa besi tua, alumunium, tembaga, kuningan, timah, perunggu, dsb.

Pemilik UD. Sinar Rejeki ini adalah orang Madura yang bertransmigrasi ke Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Beliau merupakan salah satu pembuka bisnis jual beli besi tua (logam) terlama di desa Manyarejo, yakni sekitar 16 tahun. Hingga saat ini pengusaha jual beli besi tua (logam) di Desa Manyarejo Kecamatan Kabupaten Gresik semakin bertambah banyak yang sebagian besar juga merupakan penduduk yang bertransmgrasi dari Madura.

UD. Sinar Rejeki didirikan oleh bapak Rosimin pada tahun 1999. Pada awal kehidupannya di Desa Manyarejo, bapak Rosimin berprofesi sebagai penjual sate. Namun ternyata usaha sate bapak Rosimin semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepi, kemudian beliau melihat peluang untuk menjadi tukang pengepul rongsokan sekaligus jual beli besi tua (logam).

Langkah awal yang dilakukan bapak Rosimin adalah mendatangi rumah-rumah warga dan toko-toko untuk menanyakan apakah ada barang-barang rongsokan yang bisa beliau beli *(kulak)*. Kemudian hasil pembelian barang rongsokan dari rumah-rumah dan toko-toko tersebut, beliau kumpulkan menjadi satu dalam gudang sampai menjadi banyak dari perolehan setiap harinya. Setelah barang yang dikepul menjadi banyak, bapak Rosimin menyetorkan barang-barang tersebut kepada pabrik dan pengepul yang lebih besar lagi.

Seiiring berjalannya waktu usaha bapak Rosimin semakin berkembang, hingga pada saat ini bapak Rosimin sudah tidak perlu lagi mendatangi rumah-rumah dan toko-toko. Beliau hanya perlu menunggu tukang rongsok yang menjual dan menyetorkan barang-barangnya kepada beliau.

Lokasi UD. Sinar Rejeki ini sangat strategis, yaitu bertempat di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Di daerah ini terdapat banyak Industri seperti Industri Maspion, Industri Hess, Industri Mie Sedap, Industri Coklat Delfi, Jebe Koko, dsb. Sehingga sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pemulung bisa mendapatkan logam-logam atau barang-barang bekas hasil pembuangan dari pabrik-pabrik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut untuk dijual kembali kepada penjual logam atau rongsokan. Salah satunya yaitu UD. Sinar Rejeki.[1]

Meskipun UD. Sinar Rejeki berdiri sejak tahun 1999, namun Usaha Dagang ini baru terdaftar pada DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK tanggal 29 April 2008. Berdasarkan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL nomor: 218-08/437.56/SIUP/V/2013 PI menerangkan bahwa UD. Sinar Rejeki merupakan suatu kelembagaan pedagang berskala kecil, yang dipimpin oleh bapak Rosimin, dan bertempat di Jl. Satelit 1/14 Rt.01 Rw.01 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Adapun kegiatan usaha dari UD. Sinar Rejeki sendiri adalah perdagangan barang-barang bekas seperti Besi, Plastik, dll.

2. Jenis Logam yang Dijualbelikan di UD. Sinar Rejeki

Tidak semua jenis logam dijualbelikan di UD. Sinar Rejeki, tetapi hanya ada beberapa jenis logam yang sering menjadi objek transaksi jual beli, antara lain yaitu:

a. Besi

Besi merupakan unsur tebanyak keempat sebagai penyusun kerak bumi. Dalam kondisi udara yang sangat lembab atau dalam suhu tinggi, logam besi akan sangat mudah berkarat. Logam besi sangatlah penting untuk memenuhi perlengkapan hidup, misalnya digunakan untuk konstruksi

[1]Rosimin, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar Rejeki, Gresik, 10 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan, jembatan, dan peralatan rumah tangga.[2] Adapun berdasarkan tingkatan logam besi dari yang termahal, yang pertama adalah besi khusus, yaitu besi sisa proyek yang masih baru, kemudian besi premium yaitu besi yang sudah agak berkarat, selanjutnya besi-besi sepeda dan kompor.[3]

b. Aluminium

Aluminium merupakan logam tahan karat dan tahan panas yang bersifat lembek, kurang kuat, ringan, dan berwarna abu-abu mengkilat. Logam ini dapat digunakan untuk kapal, blok mesin, roket, pesawat terbang, peralatan rumah tangga, dsb.[4] Aluminium sendiri terdapat beberapa macam dimana tiap-tiap macamnya berbeda harga. Adapun macam-macamnya antara lain adalah: Al Kawat (berbentuk kawat dan berwarna putih), Gusen, Ska (aluminium siku berwarna putih), Skb, Al Tbl, Panci, Al Radiator, Al Pelk Mobil, Al Koran, Pelat a, dan Alr (aluminium kaleng).[5]

c. Tembaga

Tembaga merupakan logam transisi berwarna kemerah-merahan mengkilap. Logam ini merupakan penghantar panas dan listrik terbaik kedua setelah logam Ag. Kegunaan logam ini sangatlah luas, yaitu untuk rangkaian listrik, kawat-kabel, dan untuk paduan logam sebagai

[2]Mulyono Ham, *Kamus Kimia,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 75.
[3]Rohimah, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik, 17 Juli 2016.
[4]Mulyono Ham, *Kamus Kimia...*, 14.
[5]Rohimah, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik, 17 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuningan dan perunggu.[6] Tembaga juga terdapat beberapa macam, yaitu: Tm (tembaga baru seperti isi kabel besar berwarna merah), Ts (tembaga berwarna kuning dan merah tetapi agak tua dari warna tembaga Tm), Bc (tembaga berbentuk pelat berwarna merah, hitam, atau putih), Bc Tkom, dan Tb (tembaga berbentuk pipa kecil dan tembaga serabut berbentuk kecil seperti rambut berwarna merah, putih, atau hitam.[7]

d. Kuningan

Kuningan merupakan salah satu paduan dari logam tembaga. Logam-logam lain seperti AI, Sn, Mn, dan yang lainnya terkadang juga menjadi kandungan dari logam kuningan ini.[8] Adapun macam-macam kuningan adalah: Kn (Kuningan bagus dan besar seperti seperti pelat dan pipa), Kn S (kuningan bagus tetapi agak kecil), Bron (kuningan besar berwarna putih kekuning-kuningan), Kn Rdr.[9]

e. Perunggu merupakan logam paduan antara tembaga dan seng. Kegunaan dari logam ini salah satunya yaitu untuk medali perunggu.[10]

f. Stainles. Ada dua macam stainles yang sering dijualbelikan di UD. Sinar Rejeki, yaitu munil (berwarna putih) dan maspion (berwarna keabu-abuan dan terkadang sedikit berkarat).[11]

---

[6]Mulyono Ham, *Kamus Kimia...,* 405.
[7]Rohimah, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik, 17 Juli 2016.
[8]Mulyono Ham, *Kamus Kimia...*, 245.
[9]Rohimah, *Wawancara,*Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik,17 Juli 2016.
[10]Mulyono Ham, *Kamus Kimia...*, 330.
[11]Rohimah, *Wawancara,*Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik,17 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Timah

Timah berwarna putih keperakan cukup tahan dari pengaruh udara. Kegunaan timah salah satunya sebagai pelapis logam, atau yang biasa disebut kaleng.[12]

h. Seng

Seng memiliki sifat rapuh pada suhu biasa, mudah bereaksi dengan oksigen, berwarna putih kebiruan mengkilap, dapat melarut dalam asam kuat dan dalam basa kuat, dapat dibentuk semudah plastik, memiliki sifat kuat hampir seperti baja. Logam seng memiliki banyak kegunaan, seperti untuk huruf cetak, untuk industri cat, tinta cetak, tekstil, farmasi, kosmetik, dsb.[13] Adapun seng hanya terdapat dua macam, yaitu seng baru dan seng yang sudah berkarat.[14]

B. Praktik Jual Beli Logam Tanpa Surat Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki

Setelah penulis teliti, terdapat dua macam transaksi jual beli logam di UD. Sinar Rejeki ini, yaitu jual beli logam dengan surat kepemilikan dan jual beli logam tanpa surat kepemilikan.

1. Jual beli logam dengan surat kepemilikan adalah transaksi jual beli dimana penjual memperoleh logam dari pabrik tempat mereka bekerja, dan mereka mendapatkan kepercayaan atau surat izin dari atasan untuk menjual logam

[12]Mulyono Ham, *Kamus Kimia...*, 411.
[13]Mulyono Ham, *Kamus Kimia...*, 373.
[14]Rohimah, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik,17 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Maka dari itu logam yang mempunyai surat izin ini tidak perlu diteliti.

2. Jual beli logam tanpa surat kepemilikan. Logam tanpa surat kepemilikan ini ada yang memang mutlak tanpa surat kepemilikan karena barang tersebut memang miliknya sendiri, dan ada pula yang seharusnya mempunyai surat kepemilikan karena barang tersebut bukan miliknya sendiri.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih detail mengenai gambaran umum praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki. Para penjual logam mendapatkan logam dari berbagai macam cara. Logam tanpa surat izin kepemilikan ini tidak hanya berasal dari pabrik, tetapi juga dari penjual rongsokan. Adapun penjual logam yang memang mutlak tanpa surat kepemilikan karena barang tersebut miliknya sendiri, sebagian dari mereka ada yang mendapatkan logam dengan cara membelinya dari masyarakat sekitar. Ada pula yang mendapatkan logam dari hasil pembuangan pabrik yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi tidak membutuhkan surat izin kepemilikan.

Seperti pernyataan Bapak Taim, yaitu salah satu penjual yang bekerja sebagai tukang rongsokan yang mendapatkan logam dengan cara membeli dari masyarakat sekitar:

> *"Saya dapat besi, alumunium, kuningan, stainles, kerdus, botol minuman, koran, kertas putih, dan lain-lain itu saya beli dari masyarakat yang punya barang-barang yang sudah tidak layak dipakai, lalu dirongsokan kepada saya."*[15]

[15]Taim, *Wawancara,* Penjual logam, Gresik, 03 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1
Contoh Besi Biasa

Logam rongsokan seperti yang dijual masyarakat kepada bapak Taim ini, jika dijual di UD. Sinar Rejeki maka harganya lebih murah daripada logam besi jenis lainnya, yaitu sekitar Rp1.600,00 sampai Rp1.750,00. Selain kualitasnya yang kurang bagus, besi seperti ini masih perlu dipotong supaya beraturan, dan apabila terdapat campuran dengan alumunium atau kuningan ataupun karet atau yang lainnya, maka perlu untuk dipisahkan supaya dapat dibedakan antar jenis barang. Dan hal ini membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang cukup banyak.

Kemudian pernyataan Moh. Romli, anak dari pemilik UD. Sinar Rejeki yang telah diwawancarai oleh penulis mengenai logam yang didapatkan dari hasil pembuangan pabrik:

> *"Mereka dapat besi sebanyak ini dari bongkaran pabrik yang dibuang di dekat laut, kemudian orang-orang memilihi besi-besinya. Pabrik membuang besi-besi ini bercampur dengan tanah-tanah. Sehingga kalau tidak dibersihkan tanahnya akan dapat potongan banyak."*[16]

[16]Moh. Romli, Wawancara, Anak pemilik UD. Sinar Rejeki, Gresik, 06 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.2
Contoh Besi Premium

Sedangkan besi seperti pada Gambar 1.2, meskipun besi tersebut masuk pada jenis besi premium, UD. Sinar Rejeki membelinya dengan harga sekitar Rp2.000,00 karena perlu dipotong, tetapi tidak perlu dipisahkan tiap jenis barangnya. Namun besi ini tergantung banyaknya campuran tanah pada besi. Semakin banyak campuran tanahnya, maka semakin banyak potongan timbangannya.

Gambar 1.3
Contoh Besi Premium

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besi seperti pada Gambar 1.3 harganya sekitar Rp2.200,00 sampai Rp2.400,00. Namun besi seperti ini akan sulit dibedakan apakah besi tersebut berasal dari pembuangan atau mengambil dari pabrik, dan apakah mempunyai surat izin atau tidak.

Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai logam tanpa surat kepemilikan namun seharusnya mempunyai surat kepemilikan karena barang tersebut bukan miliknya sendiri. Logam jenis besi, selain didapatkan dari pembuangan pabrik, ada juga penjual yang mendapatkannya dari pabrik tempat mereka bekerja. Tidak hanya besi, logam jenis lainpun mereka bisa mendapatkan dari tempat mereka bekerja. Logam tersebut berasal dari sisa-sisa potongan proyek pabrik yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka membawa logam tersebut ada yang mempunyai surat jalan (izin kepemilikan) dari pihak pabrik untuk membawa logam tersebut. Namun ada pula yang membawa logam tersebut tanpa surat izin kepemilikan. Adapun yang membawa logam tanpa surat izin kepemilikan ini, mereka membawa logam tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi, seperti dimasukkan dalam mobil atau truk, ditaruh jok sepeda, bahkan ada yang membawanya dengan tidak wajar, yaitu dengan disembunyikan di sepatu, di dalam jaket, dimasukkan dalam pakaian, dll. Mereka membawa logam dari pabrik dengan disembunyikan karena apabila satpam mengetahui hal tersebut, maka akan dilaporkan kepada atasan mereka.

Dalam praktik jual beli logam ini, pihak UD. Sinar Rejeki berperan sebagai pembeli logam, dan para penjual yang melakukan transaksi di UD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sinar Rejeki adalah para pegawai pabrik dan tukang rongsokan. Sedangkan penjual logam tanpa surat kepemilikan kebanyakan adalah perorangan dan terkadang ada pula sekelompok orang yang bekerja sama.

Dari banyaknya pabrik industri yang berdiri di Kecamatan Manyar, memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar untuk menjadi pegawai pabrik tersebut. Tentunya pabrik mempunyai banyak proyek yang dikerjakan, dan kebanyakan dari pabrik ini membutuhkan berbagai macam jenis logam. Setelah proyek dikerjakan, ketika ada sisa-sisa logam yang tidak terpakai, ada beberapa pekerja pabrik tersebut kemudian membawanya pulang untuk dijual kepada pedagang besi tua, salah satunya adalah UD. Sinar Rejeki ini. Selain itu, ada juga pekerja pabrik yang bahkan membawa barang-barang logam yang masih utuh.

Adapun alasan mereka yang membawa sisa-sisa logam tanpa surat kepemilikan, penulis telah mewawancarai seorang penjual yang bekerja di pabrik sebagai pemborong listrik:

> *"Ini saya bawa dari pabrik tempat saya bekerja. Saya di bagian lampu dan listrik, jadi pegangan saya ya kabel-kabel gini. Tadi kebetulan ada sisa lumayan banyak, jadi saya bawa saja. Kan lumayan bisa diambil tembaganya lalu dijual buat tambahan ceperan. Lagi pula sayang kalo tidak dibawa, soalnya ini lebihan dan sudah tidak dipakai lagi."*[17]

[17]Dollah, *Wawancara,* Penjual logam, Gresik, 11 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.4
Contoh Tembaga TM

Gambar 1.5
Contoh Tembaga Serabut

Logam jenis tembaga pada Gambar 1.4, UD. Sinar Rejeki membelinya dengan harga sekitar Rp53.000,00 karena kualitasnya yang masih bagus. Berbeda dengan tembaga serabut pada Gambar 1.5 harganya sekitar Rp45.000,00 sampai Rp47.000,00 karena tembaga serabut bentuknya kecil-kecil dan kualitasnya juga tidak begitu bagus. Penjual melipat-lipat tembaga kemudian diberi perekat seperti pada Gambar 1.4 sebelah kanan, supaya mudah membawanya untuk dimasukkan dalam sepatu, jok sepeda atau direkatkan pada kaki dan yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga pernyataan Mamad yang juga bekerja di pabrik dan menjual logam tersebut di UD. Sinar Rejeki:

> *"Sayang kalau tidak dibawa soalnya sudah tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi karena ini sisa-sisa potongan dan kalo tidak diambil juga akan tertutup tanah dan barang-barang yang lain."*[18]

Ada juga penjual sisa potongan besi proyek yang beralasan sebagai berikut:

> *"Disana banyak besi potongan yang tidak terpakai, bosnya itu nyuruh supaya dikumpulkan sampek banyak lalu nanti dijual bersama dan anak buah nanti dikasih bagiannya (uang). Tapi ketika dijual uangnya diambil sendiri, anak buah tidak dikasih bagian, entah uangnya masuk kemana dan buat apa, akhirnya kita kecewa. Sedangkan gaji terkadang telat, lalu kita dapat uang dari mana buat makan dan kebutuhan? Akhirnya kita ambil dan kita jual sendiri. Itu permainan proyek, jadi kita saling kerjasama. Kita kan orang luar bagian proyek, jadi ambilnya secara kasar, tapi kalau orang dalam itu ngambil secara halus, pakek surat jalan. Tapi kalo ada surat jalan itu berarti dapat izin dari atasan, jadi aman. Lagi pula kalau ketahuan sama atasan, sebenarnya tidak apa-apa, terkadang cuma ditanya-tanya, tapi terkadang juga dimarahi."*[19]

Selain besi dan tembaga, mereka juga terkadang menjual sisa-sisa potongan logam jenis lain seperti kuningan, alumunium, perunggu dan yang lainnya.

Gambar 1.6
Contoh Logam Stainles dan Munil

[18]Mamad, *Wawancara,* Penjual logam, Gresik, 17 Januari 2016.
[19]Nor, *Wawancara,* Penjual logam, Gresik, 17 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan pekerja pabrik membawa logam dari tempat mereka bekerja, karena terkadang gaji mereka telat dan dengan cara seperti itulah mereka mencukupi kebutuhan makan dan kebutuhan yang lain. Ada juga yang beralasan untuk tambahan ceperan dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pernyataan pihak pembeli (UD. Sinar Rejeki) sendiri, sebagai berikut:

> *"Saya itu terkadang bisa bedakan besi-besi yang dapat dari pabrik, namun terkadang juga tidak bisa. Saya juga tidak tau pasti mana yang punya surat izin, dan mana yang tidak punya surat izin. Soalnya terkadang orang itu punya surat izin tapi tidak ditunjukkan kepada saya, terkadang juga bawa sembunyi-sembunyi tapi seperti miliknya sendiri. Jadi waktu melakukan transaksi, kemungkinannya ada dua, kalo tidak dapat izin, berarti ya ambil sembunyi-sembunyi. Tapi saya tidak tahu pasti apa barang ini dapat dari izin atau dapat dari ambil. Tapi kebanyakan yang jual disini gak ada surat izinnya, entah memang gak punya atau memang tidak ditunjukkan, saya tidak tahu."*[20]

Pihak UD. Sinar Rejeki sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah barang tersebut didapatkan dari izin ataukah didapatkan dari mengambil. Akan tetapi kebanyakan logam yang dijual tidak mempunyai surat kepemilikan. Barang yang dijual yang mempunyai surat izin dan barang yang tidak mempunyai surat izin kepemilikan kebanyakan berupa logam besi premium dan khusus rata-rata perhari 26 kg, tembaga Tm, Ts, dan Bc rata-rata perhari 9.2 kg, kuningan bron dan Kn S rata-rata perhari 6.6 kg, aluminium Al kawat dan Al tbl rata-rata perhari 5.8 kg, stainles maspion dan munil rata-rata perhari 7.3 kg.[21] Karena barang-barang tersebut biasanya didapatkan dari pabrik.

---

[20]Rohimah, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik, 08 Maret 2016.
[21]Rohimah, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik, 20 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rata-rata perharinya, di UD. Sinar Rejeki terdapat 6 orang yang menjual logam seperti yang tersebut di atas. Jika dikalikan dengan 1 bulan, maka 6 orang x 30 = 180 orang. Dari 180 orang jika dikira-kira, 70% merupakan jual beli logam tanpa surat kepemilikan dan 30% mempunyai surat kepemilikan. Sedangkan 70% dari 180 orang adalah 126 orang, dan 30% dari 180 orang adalah 54 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa 126 transaksi jual beli logam tanpa surat kepemilikan dan 54 transaksi jual beli logam mempunyai surat kepemilikan. Adapun tanggapan UD. Sinar Rejeki mengenai jual beli logam tanpa surat kepemilikan sebagai berikut:

> *"Menurut saya jual beli seperti ini boleh-boleh saja, tapi tidak tau kalau hukumnya. Soalnya saya kan tidak tau pasti, apa itu barang hasil mencuri atau tidak, yang penting saya beli. Kalau saya mengira-ngira kalau barang itu hasil mencuri, tetapi ternyata tidak kan gak boleh. Lagi pula kalau misalnya saya tanya, belum tentu orang itu menjawab jujur, bisa jadi orang itu tidak jujur supaya barangnya tetap saya beli."*[22]

Dalam berbisnis besi tua (logam) ini pemilik UD. Sinar Rejeki menganggap boleh-boleh saja, karena tingkat pendidikan agama yang rendah sehingga tidak memahami hukumnya secara jelas. Tingkat pendidikan yang rendah juga membuat pemilik UD. Sinar Rejeki tidak mempunyai keterampilan lain untuk bekerja dan tidak mempunyai pilihan lain dalam mencari rizeki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun logam-logam dari hasil pembelian tersebut setelah dikumpulkan menjadi banyak, UD. Sinar Rejeki menjualnya kembali kepada pengepul logam yang lebih besar, atau disetor ke pabrik-pabrik lain yang

[22]Rosimin, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar Rejeki, Gresik, 23 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan logam tersebut. Selain itu, masyarakat sekitar juga terkadang membeli logam di UD. Sinar Rejeki. Bahkan ada yang membeli untuk keperluan bangunan karena terkadang ada sebagian logam yang kualitasnya masih bagus dan harganya lebih murah dibandingkan di toko. Berikut data pembeli logam di UD. Sinar Rejeki:

Tabel 1.1
Data Pembeli Logam di UD. Sinar Rejeki

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	H. Muhammad	49 tahun	Pengepul tembaga
2.	PT. ISS	-	Pabrik industri
3.	PT. Maspion	-	Pabrik industri
4.	Hendri	26 tahun	Tukang las bengkel
5.	PT. SSA	-	Pabrik industri

Harga barang di UD. Sinar Rejeki merupakan harga yang telah dipotong dengan keuntungan oleh pihak UD. Sinar Rejeki. Berikut data barang yang sering dijualbelikan di UD. Sinar Rejeki beserta harga asal:

Tabel 1.2
Daftar Harga Tembaga

No.	Jenis Barang	Harga
1.	Tm	Rp58.000,00
2.	Ts	Rp57.000,00
3.	Bc	Rp54.500,00
4.	Bc Tkom	Rp53.500,00
5.	Tb	Rp52.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.3
Daftar Harga Kuningan

No.	Jenis Barang	Harga
1.	Kn	Rp36.500,00
2.	Kn S	Rp40.000,00
3.	Bron	Rp48.500,00
4.	Kn rdr	Rp33.000,00

Tabel 1.4
Daftar Harga Aluminium

No.	Jenis Barang	Harga
1.	Al Kawat	Rp19.000,00
2.	Gusen	Rp17.500,00
3.	Ska	Rp16.500,00
4.	Skb	Rp15.000,00
5.	Al tbl	Rp15.500,00
6.	Panci	Rp14.500,00
7.	Al radiator	Rp13.000,00
8.	Al pelk mobil	Rp17.000,00
9.	Al Koran	Rp17.000,00
10.	Pelat a	Rp16.500,00
11.	Alr	Rp12.000,00

Tabel 1.5
Daftar Harga Stainles

No.	Jenis Barang	Harga
1.	Munil	Rp11.750,00
2.	Maspion	Rp4.000,00

Tabel 1.6
Daftar Harga Perunggu

No.	Jenis Barang	Harga
1.	Perunggu	Rp10.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.7
Daftar Harga Besi

No.	Jenis Barang	Harga
1.	Besi khusus	Rp2.800,00
2.	Premium	Rp2.500,00
3.	Besi biasa	Rp2.000,00

C. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Logam Menurut Pihak UD. Sinar Rejeki

1. Kelebihan

a. Jual beli logam memberikan keuntungan yang lumayan banyak ketika harga logam naik.

b. Pekerjaan lebih ringan dan santai serta tidak terikat waktu.

2. Kekurangan

a. Ketika penyetoran barang, pekerjaan menjadi sangat berat.

b. Resiko kerugian besar, ketika harga logam turun.

c. Resiko berurusan dengan pihak yang berwajib juga besar, jika barang yang dibeli ternyata barang curian.[23]

[23]Rohimah, *Wawancara,* Pemilik UD. Sinar rejeki, Gresik, 23Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA JUAL BELI LOGAM TANPA SURAT KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI UD. SINAR REJEKI DESA MANYAREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Analisa Jual Beli Logam Tanpa Surat Izin Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki

Dalam penelitian ini UD. Sinar Rejeki merupakan sebuah usaha dagang yang berperan sebagai pembeli sekaligus penjual barang-barang bekas dan berbagai macam jenis logam. Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan terhadap transaksi jual beli logam tanpa surat kepemilikan yang terjadi di UD. Sinar Rejeki, dimana barang (logam) tersebut didapatkan oleh penjual dari pabrik tempat mereka bekerja. Logam tersebut berasal dari sisa-sisa potongan proyek pabrik yang sudah tidak terpakai lagi. Adapun yang membawa logam tanpa surat izin kepemilikan ini, mereka membawa logam tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi, seperti dimasukkan dalam mobil atau truk, ditaruh jok sepeda, bahkan ada yang membawanya dengan tidak wajar, yaitu dengan disembunyikan di sepatu, di dalam jaket, dimasukkan dalam pakaian, dll. Mereka membawa logam dari pabrik dengan disembunyikan karena apabila diketahui oleh keamanan maka akan dilaporkan kepada atasan mereka.

Sedangkan ketika melakukan transaksi terkadang penjual mempunyai surat kepemilikan tetapi tidak ditunjukkan, dan terkadang tidak mempunyai surat kepemilikan tetapi seolah-olah miliknya sendiri. Dan bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja ketika UD. Sinar Rejeki menanyakan apakah barang tesebut hasil curian, penjual tidak mengaku supaya barangnya tetap dibeli oleh UD. Sinar Rejeki.

B. Analisa Jual Beli Logam Tanpa Surat Izin Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam permasalahan ini, penjual yang dimaksud adalah para pekerja pabrik yang membawa logam hasil sisa-sisa potongan proyek pabrik yang sudah tidak terpakai lagi, dan bahkan ada yang membawa logam masih utuh. Mereka membawa logam tanpa surat kepemilikan tersebut dengan berbagai macam cara dan alasan. Adapun cara mereka membawa logam yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan alasan mereka membawa logam tersebut juga bermacam-macam, yaitu untuk tambahan ceperan, untuk tambahan mencukupi kebutuhan, karena gaji telat turun, karena sudah tidak terpakai dan tidak dibutuhkan lagi, mubadzir kalau nanti tertutup tanah dan barang-barang yang lain, dsb.

Diterangkan dalam suatu kitab bahwa *ghaṣab* (rampasan) dalam istilah bahasa ialah mengambil sesuatu benda dengan paksaan secara zalim. Jadi apabila seseorang mengambil suatu benda dengan bersembunyi-sembunyi tidak dilihat orang lain dari tempat yang tersimpan rapi, maka hal tersebut dinamakan pencurian. Apabila dia mengambilnya dengan kuasa ramai, maka dinamakan *Muharabah* (memerangi), dan apabila dia mengambilnya dengan menggunakan kuasa yang ada dalam tangannya ke atas harta tersebut, maka dinamakan *Ikhtilas* (membelit), dan apabila dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambilnya dari harta yang diamanatkan kepadanya, maka hal tersebut dinamakan *Khiyānah* (khianat atau pecah amanah).[1]

Pihak penjual yang melakukan transaksi di UD. Sinar Rejeki tidak hanya berasal dari satu pabrik saja, tetapi dari berbagai macam pabrik. Jadi jika berdasarkan pengakuan pihak penjual yang telah diwawancarai oleh penulis, dan berdasarkan keterangan kitab tersebut, maka beberapa diantara pihak penjual dapat dikatakan mencuri, yaitu mengambil suatu barang dengan bersembunyi-sembunyi tidak dilihat orang lain dari tempat yang tersimpan rapi, dan dapat dikatakan *muharabah* (memerangi), yaitu mengambil suatu barang dengan kuasa ramai, juga dapat dikatakan *khiyānah* (khianat atau pecah amanah), yaitu mengambil dari harta yang diamanatkan kepadanya.

Sedangkan dari sisi pembeli, yaitu pihak UD. Sinar Rejeki yang belum mengetahui secara pasti apakah logam tersebut hasil curian atau tidak, serta tidak mau tahu apakah logam tersebut hasil curian atau tidak. Dan menurut pernyataan UD. Sinar Rejeki dimana terkadang penjual itu mempunyai surat izin tetapi tidak ditunjukkan atau membawa logam dengan sembunyi-sembunyi tetapi seolah-olah miliknya sendiri dan mempunyai surat izin. Dan apabila mengira-ngira bahwa barang tersebut hasil curian, kemudian ditanyakan kepada penjualnya, belum tentu penjual tersebut akan

[1] Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1995), 663.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab dengan jujur. Bisa jadi penjual berkata tidak jujur supaya pihak UD. Sinar Rejeki tetap mau membeli barangnya.

Selanjutnya dari berbagai macam barang yang dijual kepada UD. Sinar Rejeki, kebanyakan barang yang mempunyai surat izin dan barang yang tidak mempunyai surat izin kepemilikan yang didapatkan dari pabrik tempat penjual bekerja, yaitu berupa logam besi premium dan khusus, tembaga Tm, Ts, dan Bc, kuningan bron dan Kn S, aluminium Al kawat dan Al tbl, stainles maspion dan munil, dimana seharusnya barang-barang tersebut semuanya mempunyai surat kepemilikan, karena berasal dari pabrik. Dan dari rata-rata dalam setiap harinya, ada 6 orang yang menjual barang-barang tersebut. Jika dikalikan dengan 1 bulan maka menjadi 180 penjual, dimana 70% barang yang dijual merupakan barang tanpa surat kepemilikan dan 30% mempunyai surat kepemilikan. Sedangkan 70% dari 180 orang adalah 126 orang, dan 30% dari 180 orang adalah 54 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa 126 transaksi jual beli logam tanpa surat kepemilikan dan 54 transaksi jual beli logam mempunyai surat kepemilikan.

Namun 70% atau 126 penjual disini tidak dapat dijadikan acuan bahwa barang tersebut hasil curian atau hukumnya haram, kerena 126 tersebut tercampur antara penjual yang mempunyai surat kepemilikan tetapi tidak ditunjukkan dan yang tidak mepunyai surat kepemilikan atau hasil dari curian tetapi kalau ditanyakan, penjual tidak mengaku supaya barangnya tetap dibeli. Oleh karena itu barang yang dijual mengandung unsur ketidakjelasan yaitu dari sisi status barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli logam tanpa surat kepemilikan di UD. Sinar Rejeki dimana seharusnya barang-barang tersebut semuanya mempunyai surat kepemilikan karena berasal dari pabrik, termasuk dalam jual beli yang mengandng unsur *gharar*, seperti yang dikemukakan Enang Hidayat bahwa jual beli *gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan terhadap barang yang diperjualbelikan.[2]

Dan yang dimaksud termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* disini, yaitu dimana adanya keragu-raguan dan tidak adanya kejelasan terhadap status barang, apakah barang tersebut milik sendiri dan mempunyai surat izin kepemilikan atau tidak mempunyai surat izin kepemilikan, dan apakah barang tersebut hasil curian dan apabila ditanyakan kepada penjualnya, belum tentu penjual menjawab jujur supaya barang tersebut tetap dibeli oleh UD. Sinar Rejeki.

Sedangkan *gharar* dalam jual beli ini termasuk dalam *al-Gharar al-Katsīr/al-Fāhisy,* yakni ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan diantara syarat sahnya akad itu ialah objek akad harus diketahui agar terhindar dari

[2] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan dikemudian hari.[3] Digolongkan dalam *al-Gharar al-Katsīr/al-Fāhisy* karena megandung ketidakjelasan yang besar, dan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari kemungkinan resiko juga besar yakni berurusan dengan pihak yang berwajib.

Sebenarnya Islam tidak mengharuskan adanya bukti surat kepemilikan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, barang tersebut dapat dikatakan *gharar* bukan karena tidak mempunyai bukti surat kepemilikan, tetapi karena status barang itu sendiri. Akan tetapi jika pihak UD. Sinar Rejeki ketika melakukan transaksi merasa yakin bahwa barang tersebut halal, maka transaksi yang terjadi menjadi sah. Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqih:

اَلْيَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Artinya: Keyakinan tidak hilang dengan keraguan."[4]

Maksud dari kaidah tersebut adalah keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan.[5] Jadi apabila pembeli merasa ragu, maka transaksi jual beli menjadi *gharar,* dan apabila pembeli merasa yakin maka transaksi menjadi sah. Namun apabila pihak UD. Sinar Rejeki telah mengetahui bahwa barang tersebut barang hasil curian atau rampasan atau sesuatu yang diambil dari

[3] Ibid., 103.
[4] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 273.
[5] Dr. Hasbiyallah, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dengan jalan yang tidak benar,[6] tetapi tidak mau tahu dan tetap dibeli, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.[7]

Dan berdasarkan ayat al-Qur'an telah dijelaskan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil dan menjahui hal-hal yang meragukan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisaa': 29)[8]

Dan hadist Nabi menjelaskan supaya menjahui hal-hal yang meragukan atau tidak jelas:

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

"Artinya: Dari al-Hasan bin Ali RA, ia berkata, "Aku hafal suatu perkataan dari Rasulullah Saw, "Tinggalkanlah apa yang membuatmu merasa ragu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." (HR. at-Tirmidzi dan an-Nasa'i), ia dan Ibnu Hibban menilainya shahih."[9]

Selain itu, karena ada kemungkinan logam tanpa surat kepemilikan tersebut merupakan barang yang dijual tanpa mendapatkan izin dari pemilik aslinya, maka sebagian transaksi jual beli tersebut juga termasuk dalam jenis

---

[6] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram,* Tim Kuadran (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 269.
[7] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 87.
[8] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107-108.
[9] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Abu Usamah Fatkhur Rakhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli yang tertangguhkan, karena syarat berlakunya transaksi belum terpenuhi, yaitu hak pemilikan barang atau hak wewenang terhadap barang. Sedangkan kekurangan syarat berlakunya transaksi pada barang yang dijual itu merupakan *bai' al-fudhūl* yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain, namun sebelum adanya izin dari pemilik barang yang sebenarnya.[10]

Adapun mengenai hukum dari jual beli *fudhūli* sendiri, terdapat beberapa pendapat para ulama'. Pada hal penjualan menurut mazhab Hanafi transaksi *fudhūli* dianggap sah tetapi tertangguhkan, baik dia mengatasnamakan transaksi atas dirinya maupun mengatasnamakan pemiliknya. Alasannya, kerena tidak mungkin transaksi berlaku sah pada *fudhūli.*[11] Ulama Maliki berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh seorang *fudhūli* adalah sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bertsangkutan. Jika orang yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi berlaku. Dan jika tidak menyetujuinya, maka tidak berlaku. Alasannya, karena persetujuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi dilakukan.

Sedangkan ulama Hanbali mengatakan bahwa transaksi seorang *fudhūli* tidak sah secara mutlak, baik penjualan maupun pembelian, atau juga selain jual beli meskipun diizinkan oleh orang yang bersangkutan. Ibnu Rajab menyatakan bahwa tindakan seorang *fudhūli* sah dan keabsahannya

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), 57.
[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada izin orang lain dengan syarat terpaksa melakukan transaksi pada barang atau hak orang lain dan susah mendapatkan izinnya, baik karena tidak diketahui siapa orangnya atau tidak ada orangnya, maupun susah menunggunya.

Pasal 13 dari naskah proyek kompilasi hukum yang disusun berdasarkan madzhab Imam Ahmad menyebutkan, "transaksi seorang *fudhūli* dianggap batal meskipun nantinya akan mendapat izin, kecuali jika *fudhūli* membelinya dengan status pinjam dan meniatkan pembelian itu untuk orang lain yang tidak disebutkan namanya maka transaksi itu sah."

Ulama Syafi'i dan Dzahiriyah berpendapat bahwa jual beli seorang *fudhūli* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum. Dan mereka berpacu pada hadits yang telah penulis sebutkan di atas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yaitu *"Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang kamu miliki."*[12]

[12] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulann

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di UD. Sinar Rejeki terdapat dua macam transaksi jual beli logam, yaitu jual beli logam dengan surat kepemilikan dan jual beli logam tanpa surat kepemilikan. Dimana seharusnya semua logam mempunyai surat kepemilikan karena logam tersebut berasal dari pabrik. Sedangkan pihak UD. Sinar Rejeki sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah barang tersebut mempunyai surat kepemilikan atau tidak. Adapun penjual logam tanpa surat izin kepemilikan ini, mereka membawa logam tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi, seperti dimasukkan dalam mobil atau truk, ditaruh jok sepeda, bahkan ada yang membawanya dengan tidak wajar, yaitu dengan disembunyikan di sepatu, di dalam jaket, dimasukkan dalam pakaian, dll. Sedangkan alasan mereka membawa logam tersebut juga bermacam-macam, yaitu untuk tambahan ceperan, untuk tambahan mencukupi kebutuhan, karena gaji telat turun, karena sudah tidak terpakai dan tidak dibutuhkan lagi, mubadzir kalau nanti tertutup tanah dan barang-barang yang lain, dsb. Selanjutnya dari berbagai macam barang yang dijual kepada UD. Sinar Rejeki, kebanyakan barang yang mempunyai surat izin dan barang yang tidak mempunyai surat izin kepemilikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapatkan dari pabrik tempat penjual bekerja, yaitu berupa logam besi premium dan khusus, tembaga Tm, Ts, dan Bc, kuningan bron dan Kn S, aluminium Al kawat dan Al tbl, stainles maspion dan munil, dimana seharusnya barang-barang tersebut semuanya mempunyai surat kepemilikan, karena berasal dari pabrik. Dari perkiraan, telah dirincikan bahwa 30% atau 54 transaksi merupakan jual beli logam yang mempunyai surat kepemilikan dan 70% atau 126 dari 180 transaksi merupakan jual beli logam tanpa surat kepemilikan, dimana seharusnya semua logam mempunyai surat kepemilikan karena berasal dari pabrik.

2. Meskipun telah dirincikan bahwa 70% atau 126 merupakan jual beli logam tanpa surat kepemilikan, tetapi 70% atau 126 disini tidak dapat dijadikan acuan bahwa barang tersebut hasil curian atau hukumnya haram, karena 126 tersebut tercampur antara barang yang mempunyai surat kepemilikan tetapi tidak ditunjukkan oleh penjual, dan yang tidak mepunyai surat kepemilikan atau hasil curian tetapi apabila ditanyai penjual tidak mengaku supaya barangnya tetap dibeli oleh UD. Sinar Rejeki. Akan tetapi jika pihak UD. Sinar Rejeki ketika melakukan transaksi merasa yakin bahwa barang tersebut halal, maka transaksi yang terjadi menjadi sah. Jadi apabila pembeli merasa ragu, maka transaksi jual beli menjadi *gharar,* dan apabila pembeli merasa yakin maka transaksi menjadi sah. Namun apabila pihak UD. Sinar Rejeki telah mengetahui bahwa barang tersebut barang hasil curian atau rampasan atau sesuatu yang diambil dari orang dengan jalan yang tidak benar, tetapi tidak mau tahu dan tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibeli, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Dalam transaksi tersebut juga ada kemungkinan logam tanpa surat kepemilikan yang dijual merupakan barang yang dijual tanpa mendapatkan izin dari pemilik aslinya, maka ada sebagian transaksi yang termasuk dalam jenis jual beli yang tertangguhkan, karena syarat berlakunya transaksi belum terpenuhi, yaitu hak pemilikan barang atau hak wewenang terhadap barang. Sedangkan kekurangan syarat berlakunya transaksi pada barang yang dijual itu merupakan *bai' al-fudhūl.* Dan mengenai hukum jual beli *fudhūli* sendiri, terdapat beberapa pendapat para ulama'. Pada hal penjualan menurut mazhab Hanafi transaksi *fudhūli* dianggap sah tetapi tertangguhkan. Ulama Maliki berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh seorang *fudhūli* adalah sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bersangkutan. Sedangkan ulama Hanbali mengatakan bahwa transaksi seorang *fudhūli* tidak sah secara mutlak. Ibnu Rajab menyatakan bahwa tindakan seorang *fudhūli* sah dan keabsahannya tergantung pada izin orang lain dengan syarat terpaksa melakukan transaksi pada barang atau hak orang lain dan susah mendapatkan izinnya, baik karena tidak diketahui siapa orangnya atau orang tidak ada, maupun susah menunggunya. Pasal 13 dalam kompilasi hukum yang disusun berdasarkan madzhab Imam Ahmad menyebutkan, "transaksi seorang *fudhūli* dianggap batal meskipun nantinya akan mendapat izin." Sedangkan ulama Syafi'i dan Dzahiriyah berpendapat bahwa jual beli seorang *fudhūli* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi penjual dan pembeli diharapkan dapat mempelajari tentang praktik jual beli dalam Islam.
2. Sebaiknya UD. Sinar Rejeki dapat membedakan antara barang yang mempunyai surat kepemilikan dan tidak, barang yang dapat dari ambil (curian) dan barang milik penjual sendiri. Tetapi apabila pembeli (UD. Sinar Rejeki) lebih yakin bahwa barang tersebut tidak mempunyai surat kepemilikan, maka hendaknya UD. Sinar Rejeki tidak membeli barang tersebut supaya terhindar dari perkara yang haram, syubhat, *gharar*, dan lebih aman.
3. Hendaknya UD. Sinar Rejeki lebih berhati-hati terhadap barang yang tidak jelas asalnya atau penjual yang terlihat berbohong dan meragukan.
4. Hendaknya penjual dan pembeli bersikap jujur dan bertanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin S, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i,* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Abu Usamah Fatkhur Rakhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Surabaya: CV. Bina Iman, 1995.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

As-Suyuthi, Muhammad bin Kamal Khalid. *Hadits-hadits Hukum yang Disepakati Empat Imam Hadits*, Marsuni Sasaky, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Azzam, Abdul Azziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaylī, Wahbat. *al-fiqhu al-Islami wa Adillatuhu,* juz 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Habsoh, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua Dan Gram Besi (Study Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)" Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Ham, Mulyono. *Kamus Kimia,* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Idris, Abdul Fatah. Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar,* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya,* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i,* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Mu'amalah,* Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram,* Bandung: Penerbit Jabal, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1988.

Siddiq, Husein Shaharah dan Muhammad Adh-Dharir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam,* Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif,* Jakarta: Kencana Prenada, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Wawancara

Rosimin, Pemilik UD. Sinar Rejeki.

Rohimah, Pemilik UD. Sinar rejeki.

Taim, Penjual logam.

Moh. Romli, Anak pemilik UD. Sinar Rejeki.

Dollah, Penjual logam.

Mamad, Penjual logam.

Nor, Penjual logam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id